

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pencabutan Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto (bila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kuasa mendaftarkan Permohonan
2. Pemohon/Kuasa membayar biaya permohonan jika ada
3. Permohonan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencabutan Gugatan

Pengaduan Layanan

SIWAS : www.siwas.mahkamahagung.go.id Email : info@pn-sawahlunto.go.id